



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 300/Pdt.P/2019/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Imardin bin Jasin, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di bertempat tinggal di Desa Kota Bumi baru, Kecamatan Seginim, Kabupaten, Bengkulu sebagai Pemohon I;

Lisma wati binti Lakapia, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di bertempat tinggal di Desa Muara Danau, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Para Pemohon II disebut sebagai para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak para Pemohon, serta saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 November 2019 mengajukan perkara dispensasi kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 18 November 2019 dengan register perkara Nomor 300/Pdt.P/2019/PA.Mna telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak Pemohon I yang bernama: Reren Andaleh binti Imardin, tempat tanggal lahir Gunung Ayu 27 Nopember 2002(.17.. tahun11bulan), agama Islam, pendidikan

Hal 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 300Pdt.P/2019/PA Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLTP, pekerjaan Ikut orang tua, bertempat tinggal di Desa Kota Bumi Baru, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan dengan anak Pemohon II yang bernama Ratama Agusta bin Suberoto, tempat tanggal lahir lubuk gelanggang, 25 Juni 2001(18tahun4bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Desa Muara Danau, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu SELATAN, dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa, para Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon I yang bernama Reren Andaleh binti Imardindengan anak Pemohon II yang bernama Ratama Agusta bin Suberoto;
2. Bahwa, anak Pemohon I yang bernama Reren Andaleh binti Imardin, tempat tanggal lahir Gunung Ayu 27 Nopember 2002(.17tahun11bulan), dan anak Pemohon II yang bernama Ratama Agusta bin Suberoto, tempat tanggal lahir lubuk gelanggang, 25 Juni 2001(18tahun4bulan) sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang laki-lakidan perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
3. Bahwa, antara Reren Andaleh binti ImardindenganRatama Agusta bin Suberoto,tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
4. Bahwa, antara Reren Andaleh binti ImardindenganRatama Agusta bin Suberoto,punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
5. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
6. Bahwa berdasarkan berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 300Pdt.P/2019/PA Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Reren Andaleh binti Imardindengan Ratama Agusta bin Suberoto;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon agar berfikir dengan sungguh-sungguh untuk menikahkan anak para Pemohon yang masih dibawah usia nikah, dan menunggu sampai anak sudah mencapai umur untuk menikah 19 (Sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia dibawah 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anak para tersebut, karena antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon I hamil 8 (delapan) minggu dan

Hal 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 300Pdt.P/2019/PA Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa Hakim terlebih dahulu mendengar keterangan anak Pemohon I yang bernama Reren Andaleh binti Imardin dan anak Pemohon II yang bernama Ratama Agusta bin Suberoto, yang pada pokoknya memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon ingin menikah atas keinginan mereka sendiri dan suka sama suka serta tidak ada paksaan dari siapapun, namun ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon I saat ini masih berumur 17 tahun 11 bulan, sedangkan anak Pemohon II telah berumur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah berhubungan dekat kurang lebih selama Kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon pernah melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah, dan saat ini anak Pemohon I sudah hamil 8 (delapan) minggu ;
- Bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada halangan atau larangan untuk menikah baik menurut hukum syar'i atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku kecuali anak Para Pemohon belum berusia 19 (Sembilan belas) ;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap hidup dan membina rumah tangga

Bahwa kemudian hakim membacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan penjelasan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah pula mengajukan alat-alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1701020911720004 atas nama Imardin tanggal 3 Maret 2016, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 300Pdt.P/2019/PA Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1611045002720001 atas nama Lismawati tanggal 19 September 2016, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Buku Nikah Pemohon I Nomor 34/08/VII/75 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim tanggal 6 Juli 1995, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 1701022202081441 atas nama Kepala Keluarga Imardin yang tanggal 21 Oktober 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 1611041208090009 atas nama Suberoto tanggal 19 September 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Reren Andaleh nomor 3640/08/DP/BS/2009/2002 tanggal 14 Agustus 2009 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran Ratama agusta nomor 07348/2518/I/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan/Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 679/Kua.07.01.6/PW.01/11/2019 tanggal 15 Nopember 2019, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Asli Surat Keterangan Kehamilan Nomor 279/KEUR/PKMS/XX/XII/2019 atas nama Reren Andaleh tanggal 16 Desember 2019, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

Hal 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 300Pdt.P/2019/PA Mna



**B. Bukti Saksi**

1. Bambang Erawan bin Siswanto, selaku menantu Pemohon II, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon ;
- Bahwa usia anak Para Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal melaksanakan pernikahan yaitu karena anak para Pemohon belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun ;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon tidak dapat ditunda lagi sebab antara anak anak para Pemohon telah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang sah yang berakibat anak Pemohon I saat sedang hamil 8 (delapan ) minggu ;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon didasari keinginan anak Para Pemohon sendiri tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak lain ;
- Bahwa Pemohon II telah melamar anak Pemohon I dan telah diterima;
- Bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan, serta sama-sama beragama islam;
- Bahwa anak Para Pemohon sehat secara jasmani dan rohani;

2. Warhan bin Sabirin selaku adik ipar Pemohon I, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon ;
- Bahwa usia anak Para Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal melaksanakan pernikahan karena anak para Pemohon belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun ;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon tidak dapat ditunda lagi sebab antara anak anak Pemohon telah pernah melakukan hubungan

Hal 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 300Pdt.P/2019/PA Mna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami isteri yang sah yang berakibat anak Pemohon I saat sedang hamil 8 (delapan) minggu ;

- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon didasari keinginan anak Para Pemohon sendiri tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak lain ;
- Bahwa keluarga Pemohon II telah melamar anak Pemohon I dan telah diterima;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan, serta sama-sama beragama islam;
- Bahwa anak Para Pemohon sehat secara jasmani dan rohani;

Bahwa, Para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Manna, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Manna memiliki *legal standing* memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah menasehati para Pemohon dan anak para Pemohon, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Hal 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 300Pdt.P/2019/PA Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari hakim tersebut para Pemohon dan anak para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para Pemohon adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat bahkan keduanya pernah melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah dan saat ini anak Pemohon I telah hamil 8 (delapan) minggu ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon rencana pernikahan anak para Pemohon bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak para Pemohon ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon I yang bernama Reren Andaleh binti Imardin yang masih berusia 17 tahun 11 bulan ingin menikah dengan anak Pemohon II yang bernama Ratama Agusta bin Suberoto yang masih berusia 18 tahun 4 bulan, tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama karena anak Para Pemohon belum berumur 19 (Sembilan belas) sehingga belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1, P.2, P.3, P.4 P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berkode P.1, P.2, P.3, P.4 P.5 P.6, dan P.7 telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, sedangkan P.8 dan P.9 adalah surat asli serta bukti-bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) secukupnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut secara *formal* dapat diterima;

Hal 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 300Pdt.P/2019/PA Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, maka permohonan Para Pemohon a quo secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa Pemohon I, masih terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi berupa fotokopi Kartu Keluarga, terbukti bahwa Pemohon I merupakan kepala keluarga atas istri dan anak-anaknya, di antara anak Pemohon I tersebut adalah Reren Andaleh binti Imardin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi berupa fotokopi Kartu Keluarga, terbukti bahwa Pemohon II merupakan istri dan anak-anaknya, di antara anak Pemohon tersebut adalah Ratama Agusta bin Suberoto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Reren Andaleh , lahir tanggal 27 Nopemebr 2002 yang berarti saat ini masih berumur 17 tahun 11 bulan dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Ratama Agusta, lahir tanggal 25 Agustus 2001 yang berarti saat ini telah berumur 18 tahun 4 bulan dalam hal ini telah cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Asli Penolakan Perkawinan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu

Hal 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 300Pdt.P/2019/PA Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak para Pemohon kurang umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 Asli Surat Keterangan Kehamilan terbukti bahwa anak Pemohon I saat ini telah hamil ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Bambang Erawan bin Siswanto dan Warhan bin Sabirin;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, yaitu saksi 1 dan saksi 2, mempunyai hubungan keluarga dan kedekatan dengan para Pemohon, sudah dewasa, telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 171 RBg ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon dalam permohonannya, maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I mempunyai anak kandung perempuan bernama Reren Andaleh, lahir tanggal 27 Nopemebr 2002 yang berarti saat ini masih berumur 17 tahun 11 bulan
2. Bahwa Pemohon II mempunyai anak kandung laki-laki yang bernama Ratama Agusta, lahir tanggal 25 Agustus 2001 yang berarti saat ini masih telah berumur 18 tahun 4 bulan ;

Hal 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 300Pdt.P/2019/PA Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak para Pemohon ingin menikah, keduanya sudah menunjukkan keseriusan dan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga;
4. Bahwa Para Pemohon datang ke pengadilan ini mau minta dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon karena umur anak Pemohon sekarang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga ditolak oleh KUA;
5. Bahwa, anak para Pemohon telah lama menjalin hubungan dan telah melampaui batas kewajaran, karena anak para Pemohon dengan calon suaminya telah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang sah dan saat ini anak Pemohon I telah hamil 8 (delapan) minggu ;
6. Bahwa tidak ada halangan perkawinan bagi anak para Pemohon baik secara syar'i maupun undang-undang, kecuali karena anak para Pemohon tersebut belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;
7. Bahwa, anak para Pemohon telah siap hidup dan membina rumah tangga;  
Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, kemudian dalam ayat (2) dinyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orangtua. Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa anak para Pemohon masing – masing bernama Reren Andaleh , lahir tanggal 27 Nopemebr 2002 yang berarti saat ini masih berumur 17 tahun 11 bulan dan Ratama Agusta, lahir tanggal 25 Agustus 2001 yang berarti saat ini masih berumur 18 tahun 4 bulan

Hal 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 300Pdt.P/2019/PA Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pihak kedua calon mempelai belum memenuhi batas minimal usia perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta anak para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah dan keduanya beragama Islam, maka sesuai ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat dinyatakan keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang bahwa adanya fakta hubungan antara anak para Pemohon didasarkan atas rasa saling cinta, dan tidak ada paksaan untuk melangsungkan pernikahan, maka patutlah keinginan untuk melangsungkan pernikahan tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia;

Menimbang bahwa adanya fakta hubungan antara anak para Pemohon telah sedemikian dekat dan eratnya, antara anak para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah bahkan akibat hubungan tersebut anak Pemohon I sudah hamil 8 (delapan) minggu, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi kawin dan menunda perkawinan tersebut hingga anak para Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan dan tidak terpeliharanya nasab anak yang sedang dikandung oleh anak Pemohon I, maka memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon dimaksudkan untuk mencegah kemudharatan, karena menolak kemudharatan harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang bahwa dalam keadaan tersebut dapat diterapkan Kaidah Hukum Islam, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Hal 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 300Pdt.P/2019/PA Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kebaikan";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. hasil 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991, jo Pasal 6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon harus dikabulkan, dengan memberikan dispensasi anak Pemohon I bernama Reren Andaleh binti Imardin untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama Ratama Agusta bin Suberoto ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan dispensasi kawin anak para Pemohon, maka para Pemohon dapat mengurus pernikahan anak para Pemohon meskipun anak para Pemohon belum berumur 19 (Sembilan belas) tahun dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan sudah mempunyai alasan hukum untuk menyelenggarakan pernikahan anak Pemohon I bernama Reren Andaleh binti Imardin untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama Ratama Agusta bin Suberoto dan mencatat perkawinan mereka sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 300Pdt.P/2019/PA Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama Reren Andaleh binti Imardin untuk melaksanakan pernikahan dengan anak Pemohon II yang bernama Ratama Agusta bin Suberoto;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Rohmat, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Zana Sulasteri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Rohmat, S.Ag.,M.H.  
Panitera Pengganti

Zana Sulasteri, S.H.

### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp 305.000,00
4. Biaya PNBP	:Rp 20.000.00
5. Biaya Redaksi	:Rp 10.000,00
6. Biaya Materai	:Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 446.000,00

Hal 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 300Pdt.P/2019/PA Mna





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 15 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 300Pdt.P/2019/PA Mna

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)